



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan jdih.kpu.go.id -3- Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**
- KESATU : menetapkan Akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdih Kpu Hulusungaiselatan
  - b. Instagram : jdih\_kpu\_hss
  - c. Twitter : jdih\_kabhss
  - d. Tiktok : jdih\_kabhss
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan SDM yang menyelenggarakan fungsi dibidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- KETIGA : akun Media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan KPU Ka. Hulu Sungai Selatan
- c. Sarana penyampaian Informasi Kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di Bidang Hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 11 April 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,**  
Ttd

**NIDA GUSLAILI RAHMADINA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Lampiran : Keputusan KPU Kab.Hulu Sungai Selatan  
NOMOR 8 TAHUN 2022

Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

a. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Hulusungaiselatan

URL : <https://www.facebook.com/people/Jdih-Kpu-Hulusungaiselatan/100076911306513/>


Tampilan :



## Twitter

Nama Pengguna : idih\_kabbss

Url : [https://twitter.com/icib\\_kabbas](https://twitter.com/icib_kabbas)



Tiktok

Nama Pengguna : jdih\_kabhss

URL : [https://www.tiktok.com/@ujdih\\_kabbhs](https://www.tiktok.com/@ujdih_kabbhs)



b. Instagram

Nama Pengguna :@jdih\_kpu\_hss  
URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpu\\_hss/](https://www.instagram.com/jdih_kpu_hss/)  
Tampilan



Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 11 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI